



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Dato Iba RT 05 Samarinda 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarindakota.go.id

| e-mail : sungaikeledang88@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG

NOMOR : 060/1.20/400.09.001

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA**

LURAH SUNGAI KELEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Lurah Sungai Keledang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5038);
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kelurahan Sungai Keledang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

a. Pelayanan Perizinan :

- 1. Pemberian Pengantar Surat Ijin Keramaian
- 2. Pemberian Persetujuan Atas Permohonan IMB

b. Pelayanan Non Perizinan :

- 1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
- 2. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- 3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan / Kuasa Waris
- 4. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 5. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Nikah
- 6. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Belum Menikah
- 7. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Janda / Duda
- 8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan / Terbakar
- 9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 10. Pelayanan Legalisasi Umum
- 11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Lembaga / Yayasan

- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Januari 2022



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG

NO : 060/1.20/400.09.001
TANGGAL : 12 Januari 2022
TENTANG : Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Kelurahan Sungai Keledang
Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 060/1.20/400.09.001

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA**

**DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN SELURUH
JENIS PELAYANAN :**

a. Pelayanan Perizinan :

1. Pemberian Pengantar Surat Ijin Keramaian
2. Pemberian Persetujuan Atas Permohonan IMB

b. Pelayanan Non Perizinan :

1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
2. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan / Kuasa Waris
4. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Nikah
6. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Belum Menikah
7. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Janda / Duda
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan / Terbakar
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
10. Pelayanan Legalisasi Umum
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Lembaga / Yayasan

Samarinda, 12 Januari 2022

LURAH SUNGAI KELEDANG,



RAHMADI, S.P.
NIP. 198208312005021004